



P U T U S A N

Nomor : 2323 K/PID/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

2.N a m a : **BADRI SUBAGIO** ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/tanggal lahir : 25 Juni 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Wisma Tropodo Blok EH No. 18,
RT.54 RW.6, Kecamatan Waru, Kabu-
paten Sidoarjo ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo bersama-sama dengan Terdakwa :

1.N a m a : **SALMAN HAROEN** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 03 Mei 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ngagel Jaya Utara 2/8 RT.004
RW.004, Kelurahan Pucang Sewu,
Kecamatan Gubeng, Surabaya ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

karena didakwa :

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa SALAMAN HAROEN dan Terdakwa BADRI SUBAGIO bersama MUIN (alm 21 Juli 2008) baik bersama-sama bersekutu dengan lainnya maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada tanggal 12 Maret 2006 s/d tanggal 5 Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu-waktu itu dalam tahun 2006 / 2007 bertempat di Desa Sedatigede, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu menyuruh masukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenaran harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya tanah SHM No. 211 yang terletak di Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo seluas 3.140 M² adalah milik KUSEN Pak KUNAINAH yang kemudian pada tahun 1990 dijual kepada H. HAROEN PANGAI. Kemudian setelah H. HAROEN PANGAI meninggal dunia pada tahun 1998, dan istrinya Hj. NOERASNI pada tahun 2000 juga meninggal dunia maka para ahli waris H. HAROEN PANGAI sepakat untuk menjual tanah tersebut, di mana uangnya akan dipergunakan untuk membayar hutang orang tua ahli waris (H. HAROEN PANGAI / Hj. NOERASNI) ;

Adapun ahli waris syah H. HAROEN PANGAI yang mempunyai hak atas tanah milik almarhum H. HAROEN PANGAI yang terletak di Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo seluas 3.140 M² adalah 8 (delapan) orang yaitu sebagai berikut :

1. Saksi IRIANO HAROEN ;
2. Sdr. IRSAN HAROEN ;
3. Sdr. IVAN HAROEN ;
4. Sdr. DEWI TAVIANA WALIDA HAROEN ;
5. Sdr. FIRDAUS HAROEN ;
6. Sdri. MEYANNE HAROEN ;
7. Terdakwa (SALMAN HAROEN) ;
8. Sdr. NUR ALFAAT HAROEN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk jual beli tanah di maksud 8 (delapan) orang ahli waris H. HAROEN PANGAI menguasai kepada saksi IRIANO HAROEN dengan surat kuasa untuk menjual di bawah tangan tanggal 25 September 2000 ;

Selanjutnya saksi IRIANO HAROEN menawarkan tanah tersebut kepada saksi H. ABDUL SYAKUR M. Untuk membeli tanah SHM No. 211 milik H. HAROEN PANGAI yang terletak di Desa Sedati, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo seluas 3.140 M² tersebut yang selanjutnya setelah terjadi tawar menawar antara saksi IRIANO HAROEN dengan saksi H. ABDUL SYAKUR M, maka disepakati harga penjualan Tanah SHM No. 211 tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa cara pembayaran harga tanah itu pertama dibayar pada tanggal 23 September 2000 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai tanda jadi, dan sisanya sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) telah dibayar lunas oleh saksi H. ABDUL SYAKUR M. Pada tanggal 26 September 2000 yang telah diterima oleh saksi IRIANO HAROEN di kediaman almarhum HAROEN PANGAI di Jalan Darmokali No.66 Surabaya sebagai kuasa dari ahli waris H. HAROEN PANGAI ;

Setelah saksi H. ABDUL SYAKUR M, membayar pelunasan Tanah SHM No. 211 tersebut selanjutnya SHM No.211 oleh saksi IRIANO HAROEN diserahkan kepada saksi H. ABDUL SYAKUR M ;

Kemudian pada tanggal 15 April 2005, Tanah SHM No.211 atas nama H. HAROEN PANGAI milik H. ABDUL SYAKUR M, tersebut oleh saksi H. ABDUL SYAKUR M, dijual kepada saksi TJONG SU WUN dengan harga sebesar Rp.314.000.000,- (tiga ratus empat belas juta rupiah) (Rp.100.000,-/M²) ;

Bahwa proses jual beli Tanah SHM No.211 tersebut mulai proses mencarikan tanah sampai dengan proses jual beli atas tanah tersebut, saksi TJONG SU WUN menguasai / mempercayakan kepada saksi ALI AFAK (adik kandung saksi TJONG SU WUN) kemudian dalam pelaksanaan jual beli tanah dimaksud saksi ALI AFAK melalui MUIN (meninggal dunia) sebagai perantara / makelar tanah mulai dari mencarikan obyek tanah hingga proses pembayaran setelah adanya kesepakatan harga dengan pemilik tanah saksi H. ABDUL SYAKUR M ; Setiap pembayaran harga tanah tersebut saksi TJONG SU WUN selalu melalui saksi ALI AFAK kemudian oleh saksi ALIA FAK diserahkan kepada MUIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perantara/makelar tanah yang selanjutnya oleh MUIN diserahkan kepada saksi H. ABDUL SYAKUR M ;

Adapun pembayaran harga tanah tersebut oleh saksi TJONG SU WUN dilakukan dengan cara mengangsur sebanyak empat kali ;

1. Pada tanggal 15 April 2005 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 6 Mei 2005 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 3. Tanggal 24 Agustus 2005 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) langsung transver oleh saksi ALI AFAK ke Rekening saksi H. ABDUL SYAKUR M ;
 4. Tanggal 29 Agustus 2005 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Jadi jumlah uang yang telah diterima oleh saksi H. ABDUL SYAKUR M, dari saksi TJONG SU WUN keseluruhan sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan kelebihan pembayaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2005 beserta SHM No. 211 asli atas nama H. HAROEN PANGAI seketika itu juga oleh saksi H. ABDUL SYAKUR M, telah diserahkan kepada MUIN (almarhum) di rumah saksi H. ABDUL SYAKUR untuk selanjutnya agar diserahkan kepada saksi TJONG SU WUN melalui saksi ALI AFAK ;

Dari pembayaran pertama sampai dengan pembayaran ke empat saksi H. ABDUL SYAKUR M. Selalu memberikan tanda terima / kwitansi yang tertulis saksi H. ABDUL SYAKUR M, sudah menerima uang tersebut dari saksi ALI AFAK sesuai jumlah uang yang dibayarkan oleh saksi TJONG SU WUN melalui saksi ALI AFAK ;

Setelah saksi TJONG SU WUN membayar lunas harga tanah SHM No. 211 tersebut kepada saksi H. ABDUL SYAKUR M, saksi TJONG SU WUN minta kepada saksi H. ABDUL SYAKUR M, agar SHM No. 211 asli diserahkan kepada saksi TJONG SU WUN sebagai bukti kepemilikan namun SHM No. 211 oleh saksi H. ABDUL SYAKUR M, telah diserahkan kepada MUIN (meninggal dunia) yang pada kenyataannya SHM No. 211 oleh MUIN tidak diserahkan kepada saksi TJONG SU WUN tetapi dibawa oleh MUIN ;

Bahwa tanpa sepengetahuan saksi TJONG SU WUN, Terdakwa SALMAN HAROEN dan Terdakwa BADRI SUBAGIO bersama MUIN sepakat melakukan balik nama SHM No. 211 dari atas nama H. HAROEN PANGAI menjadi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SALMAN HAROEN dengan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam SHM No. 211 dengan cara pada tanggal 12 Maret 2006 Terdakwa SALMAN HAROEN membuat surat palsu berupa Surat pernyataan tertanggal 12 Maret 2006 yang intinya menerangkan bahwa Terdakwa SALMAN HAROEN adalah ahli waris satu-satunya dari HAROEN PANGAI atas tanah SHM No. 211 atas nama HAROEN PANGAI, selain itu Terdakwa SALMAN HAROEN telah membuat Surat Keterangan Waris Palsu tertanggal 28 Maret 2006, yang disahkan oleh saksi H. SUNARYANTO selaku Kepala Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dan dikuatkan oleh saksi Drs. MORO SETYOYONO MM. selaku Camat Sedati Sidoarjo yang pada pokoknya menerangkan bahwa semasa hidupnya almarhum H. HAROEN PANGAI kawin sah dengan seorang bernama Hj. NURASIN yang kini sudah meninggal dunia dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak bernama SALMAN HAROEN dan Almarhum H. HAROEN PANGAI meninggalkan harta berupa sebidang tanah SHM No. 211 luas 3.140 M² yang terletak di Kelurahan Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ;

Kemudian Surat Palsu berupa surat pernyataan tertanggal 12 Maret 2006 dan Surat Keterangan Waris Palsu tertanggal 28 Maret 2006 tersebut oleh Terdakwa SALMAN HAROEN diserahkan kepada MUIN (almarhum) lalu MUIN menemui saksi TJONG SU WUN dengan dalih untuk keperluan proses balik nama SHM No. 211 menjadi a/n. Saksi TJONG SU WUN, MUIN minta kepada TJONG SU WUN agar mau menyerahkan empat lembar foto-copy KTP atas nama TJONG SU WUN dengan perkataan MUIN yang begitu meyakinkan sehingga saksi TJONG SU WUN mau menyerahkan foto-copy sebanyak empat lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah SHM No. 211 milik saksi TJONG SU WUN dan foto-copy KTP atas nama saksi TJONG SU WUN kepada MUIN, selanjutnya Surat pernyataan tertanggal 12 Maret 2006, Surat Keterangan Waris tertanggal 28 Maret 2006 SHM No. 211 a/n. TJONG SU WUN tersebut, seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa BADRI SUBAGIO yang kemudian oleh Terdakwa BADRI SUBAGIO Surat Pernyataan tertanggal 12 Maret 2006 dan Surat Keterangan Waris tertanggal 28 Maret 2006 beserta surat yang lain tersebut dipergunakan untuk memproses / melakukan balik nama dari atas nama H. HAROEN PANGAI menjadi atas nama Terdakwa SALMAN HAROEN ke BPN Sidoarjo sehingga terbit SHM No. 211 atas nama SALMAN HAROEN padahal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa SALMAN HAROEN tidak berhak atas tanah SHM No. 211 tersebut ;

Bahwa sekitar bulan Oktober 2006 sebagian dari tanah SHM No. 211 tersebut terkena proyek negara yaitu untuk pembangunan jalan akses Bandara Juanda seluas 465 M² dan saksi TJONG SU WUN telah menerima uang ganti rugi dari Dinas PU Bina Marga Propinsi Jatim yang kemudian pada tanggal 6 Oktober 2006 uang ganti rugi dari Dinas PU Bina Marga Propinsi Jatim tersebut oleh saksi TJONG SU WUN di transfer ke rekening TJONG TAMIL SIWA melalui rekening BCA cabang Kusuma bangsa No.36001500014150 sebesar Rp.147.750.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai bukti transfer Bank Jatim tanggal 6 Oktober 2006. selanjutnya sekitar dua minggu setelah menerima dana ganti rugi dari Dinas PU Bina Marga Propinsi Jatim tersebut saksi TJONG SU WUN telah menyerahkan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Drs. MORO SETYOYONO, MM. untuk biaya administrasi proses balik nama SHM No.211 menjadi atas nama TJONG SU WUN ;

Bahwa setelah SHM No. 211 beralih menjadi atas nama Terdakwa SALMAN HAROEN lalu pada tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa SALMAN HAROEN melakukan jual beli atas Tanah SHM No. 211 tersebut dengan saksi BUDI KURNIAWAN dengan Akta No.33/2007 tanggal 5 Juli 2007 ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi TJONG SU WUN menderita kerugian moril maupun material berupa SHM No. 211 atas tanah seluas 2.675 M² seharga Rp.314.000.000,- (tiga ratus empat belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu yang terletak di Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 266 ayat (1) KUHP jo 55 (1) ke-1 KUHP ;

Atau :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa SALAMAN HAROEN dan Terdakwa BADRI SUBAGIO bersama MUIN (alm 21 Juli 2008) baik bersama-sama bersekutu dengan lainnya maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan PERTAMA mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya tanah SHM No. 211 yang terletak di Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo seluas 3.140 M² adalah milik KUSEN Pak KUNAINAH yang kemudian pada tahun 1990 dijual kepada H. HAROEN PANGAI. Kemudian setelah H. HAROEN PANGAI meninggal dunia pada tahun 1998, dan istrinya Hj. NOERASNI pada tahun 2000 juga meninggal dunia maka para ahli waris H. HAROEN PANGAI sepakat untuk menjual tanah tersebut, di mana uangnya akan dipergunakan untuk membayar hutang orang tua ahli waris (H. HAROEN PANGAI / Hj. NOERASNI) ;

Adapun ahli waris syah H. HAROEN PANGAI yang mempunyai hak atas tanah milik almarhum H. HAROEN PANGAI yang terletak di Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo seluas 3.140 M² adalah 8 (delapan) orang yaitu sebagai berikut :

1. Saksi IRIANO HAROEN ;
2. Sdr. IRSAN HAROEN ;
3. Sdr. IVAN HAROEN ;
4. Sdr. DEWI TAVIANA WALIDA HAROEN ;
5. Sdr. FIRDAUS HAROEN ;
6. Sdri. MEYANNE HAROEN ;
7. Terdakwa (SALMAN HAROEN) ;
8. Sdr. NUR ALFAAT HAROEN ;

Sedangkan untuk jual beli tanah di maksud 8 (delapan) orang ahli waris H. HAROEN PANGAI menguasai kepada saksi IRIANO HAROEN dengan surat kuasa untuk menjual di bawah tangan tanggal 25 September 2000 ;

Selanjutnya saksi IRIANO HAROEN menawarkan tanah tersebut kepada saksi H. ABDUL SYAKUR M. Untuk membeli tanah SHM No. 211 milik H. HAROEN PANGAI yang terletak di Desa Sedati, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo seluas 3.140 M² tersebut yang selanjutnya setelah terjadi tawar menawar antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IRIANO HAROEN dengan saksi H. ABDUL SYUKUR M, maka disepakati harga penjualan Tanah SHM No. 211 tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa cara pembayaran harga tanah itu pertama dibayar pada tanggal 23 September 2000 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai tanda jadi, dan sisanya sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) telah dibayar lunas oleh saksi H. ABDUL SYAKUR M. Pada tanggal 26 September 2000 yang telah diterima oleh saksi IRIANO HAROEN di kediaman almarhum HAROEN PANGAI di Jalan Darmokali No.66 Surabaya sebagai kuasa dari ahli waris H. HAROEN PANGAI ;

Setelah saksi H. ABDUL SYAKUR M, membayar pelunasan Tanah SHM No. 211 tersebut selanjutnya SHM No. 211 oleh saksi IRIANO HAROEN diserahkan kepada saksi H. ABDUL SYAKUR M ;

Kemudian pada tanggal 15 April 2005, Tanah SHM No.211 atas nama H. HAROEN PANGAI milik H. ABDUL SYAKUR M, tersebut oleh saksi H. ABDUL SYAKUR M, dijual kepada saksi TJONG SU WUN dengan harga sebesar Rp.314.000.000,- (tiga ratus empat belas juta rupiah) (Rp.100.000,-/M²) ;

Bahwa proses jual beli Tanah SHM No.211 tersebut mulai proses mencarikan tanah sampai dengan proses jual beli atas tanah tersebut, saksi TJONG SU WUN menguasai / mempercayakan kepada saksi ALI AFAK (adik kandung saksi TJONG SU WUN) kemudian dalam pelaksanaan jual beli tanah dimaksud saksi ALI AFAK melalui MUIN (meninggal dunia) sebagai perantara / makelar tanah mulai dari mencarikan obyek tanah hingga proses pembayaran setelah adanya kesepakatan harga dengan pemilik tanah saksi H. ABDUL SYAKUR M ;

Setiap pembayaran harga tanah tersebut saksi TJONG SU WUN selalu melalui saksi ALI AFAK kemudian oleh saksi ALIA FAK diserahkan kepada MUIN sebagai perantara/makelar tanah yang selanjutnya oleh MUIN diserahkan kepada saksi H. ABDUL SYAKUR M ;

Adapun pembayaran harga tanah tersebut oleh saksi TJONG SU WUN dilakukan dengan cara mengangsur sebanyak empat kali ;

1. Pada tanggal 15 April 2005 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Tanggal 6 Mei 2005 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 24 Agustus 2005 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) langsung transver oleh saksi ALI AFAK ke Rekening saksi H. ABDUL SYAKUR M ;

4. Tanggal 29 Agustus 2005 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; Jadi jumlah uang yang telah diterima oleh saksi H. ABDUL SYAKUR M, dari saksi TJONG SU WUN keseluruhan sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan kelebihan pembayaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2005 beserta SHM No.211 asli atas nama H. HAROEN PANGAI seketika itu juga oleh saksi H. ABDUL SYAKUR M, telah diserahkan kepada MUIN (almarhum) di rumah saksi H. ABDUL SYAKUR untuk selanjutnya agar diserahkan kepada saksi TJONG SU WUN melalui saksi ALI AFAK ;

Dari pembayaran pertama sampai dengan pembayaran ke empat saksi H. ABDUL SYAKUR M. Selalu memberikan tanda terima / kwitansi yang tertulis saksi H. ABDUL SYAKUR M, sudah menerima uang tersebut dari saksi ALI AFAK sesuai jumlah uang yang dibayarkan oleh saksi TJONG SU WUN melalui saksi ALI AFAK ;

Setelah saksi TJONG SU WUN membayar lunas harga tanah SHM No. 211 tersebut kepada saksi H. ABDUL SYAKUR M, saksi TJONG SU WUN minta kepada saksi H. ABDUL SYAKUR M, agar SHM No.211 asli diserahkan kepada saksi TJONG SU WUN sebagai bukti kepemilikan namun SHM No.211 oleh saksi H. ABUDUL SYAKUR M, telah diserahkan kepada MUIN (meninggal dunia) yang pada kenyataannya SHM No.211 oleh MUIN tidak diserahkan kepada saksi TJONG SU WUN tetapi dibawa oleh MUIN ;

Bahwa tanpa sepengetahuan saksi TJONG SU WUN, Terdakwa SALMAN HAROEN dan Terdakwa BADRI SUBAGIO bersama MUIN sepakat melakukan balik nama SHM No.211 dari atas nama H. HAROEN PANGAI menjadi atas nama SALMAN HAROEN dengan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam SHM No.211 dengan cara pada tanggal 12 Maret 2006 Terdakwa SALMAN HAROEN membuat surat palsu berupa Surat pernyataan tertanggal 12 Maret 2006 yang intinya menerangkan bahwa Terdakwa SALMAN HAROEN adalah ahli waris satu-satunya dari HAROEN PANGAI atas tanah SHM No.211 atas nama HAROEN PANGAI, selain itu Terdakwa SALMAN HAROEN telah membuat Surat Keterangan Waris Palsu tertanggal 28 Maret 2006, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh saksi H. SUNARYANTO selaku Kepala Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dan dikuatkan oleh saksi Drs. MORO SETYOYNO MM. selaku Camat Sedati Sidoarjo yang pada pokoknya menerangkan bahwa semasa hidupnya almarhum H. HAROEN PANGAI kawin sah dengan seorang bernama Hj. NURASIN yang kini sudah meninggal dunia dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak bernama SALMAN HAROEN dan Almarhum H. HAROEN PANGAI meninggalkan harta berupa sebidang tanah SHM No.211 luas 3.140 M² yang terletak di Kelurahan Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ;

Kemudian Surat Palsu berupa surat pernyataan tertanggal 12 Maret 2006 dan Surat Keterangan Waris Palsu tertanggal 28 Maret 2006 tersebut oleh Terdakwa SALMAN HAROEN diserahkan kepada MUIN (almarhum) lalu MUIN menemui saksi TJONG SU WUN dengan dalih untuk keperluan proses balik nama SHM No. 211 menjadi a/n. Saksi TJONG SU WUN, MUIN minta kepada TJONG SU WUN agar mau menyerahkan empat lembar foto-copy KTP atas nama TJONG SU WUN dengan perkataan MUIN yang begitu meyakinkan sehingga saksi TJONG SU WUN mau menyerahkan foto-copy sebanyak empat lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah SHM No. 211 milik saksi TJONG SU WUN dan foto-copy KTP atas nama saksi TJONG SU WUN kepada MUIN, selanjutnya Surat pernyataan tertanggal 12 Maret 2006, Surat Keterangan Waris tertanggal 28 Maret 2006 SHM No. 211 a/n. TJONG SU WUN tersebut, seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa BADRI SUBAGIO yang kemudian oleh Terdakwa BADRI SUBAGIO Surat Pernyataan tertanggal 12 Maret 2006 dan Surat Keterangan Waris tertanggal 28 Maret 2006 beserta surat yang lain tersebut dipergunakan untuk memproses / melakukan balik nama dari atas nama H. HAROEN PANGAI menjadi atas nama Terdakwa SALMAN HAROEN ke BPN Sidoarjo sehingga terbit SHM No. 211 atas nama SALMAN HAROEN padahal mereka Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa SALMAN HAROEN tidak berhak atas tanah SHM No. 211 tersebut ;

Bahwa sekitar bulan Oktober 2006 sebagian dari tanah SHM No. 211 tersebut terkena proyek negara yaitu untuk pembangunan jalan akses Bandara Juanda seluas 465 M² dan saksi TJONG SU WUN telah menerima uang ganti rugi dari Dinas PU Bina Marga Propinsi Jatim yang kemudian pada tanggal 6 Oktober 2006 uang ganti rugi dari Dinas PU Bina Marga Propinsi Jatim tersebut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TJONG SU WUN di transfer ke rekening TJONG TAMIL SIWA melalui rekening BCA cabang Kusuma bangsa No.36001500014150 sebesar Rp.147.750.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai bukti transfer Bank Jatim tanggal 6 Oktober 2006. selanjutnya sekitar dua minggu setelah menerima dana ganti rugi dari Dinas PU Bina Marga Propinsi Jatim tersebut saksi TJONG SU WUN telah menyerahkan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Drs. MORO SETYOYONO, MM. untuk biaya administrasi proses balik nama SHM No. 211 menjadi atas nama TJONG SU WUN ;

Bahwa setelah SHM No. 211 beralih menjadi atas nama Terdakwa SALMAN HAROEN lalu pada tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa SALMAN HAROEN melakukan jual beli atas Tanah SHM No.211 tersebut dengan saksi BUDI KURNIAWAN dengan Akta No.33/2007 tanggal 5 Juli 2007 ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi TJONG SU WUN menderita kerugian moril maupun material berupa SHM No.211 atas tanah seluas 2.675 M² seharga Rp.314.000.000,- (tiga ratus empat belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu yang terletak di Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo 55 (1) ke-1 KUHP ;

Atau :

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa SALAMAN HAROEN dan Terdakwa BADRI SUBAGIO bersama MUIN (alm 21 Juli 2008) baik bersama-sama bersekutu dengan lainnya maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan PERTAMA mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya tanah SHM No.211 yang terletak di Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo seluas 3.140 M² adalah milik KUSEN Pak KUNAINAH yang kemudian pada tahun 1990 dijual kepada H. HAROEN PANGAI. Kemudian setelah H. HAROEN PANGAI meninggal dunia pada tahun 1998, dan istrinya Hj. NOERASNI pada tahun 2000 juga meninggal dunia maka para ahli waris H. HAROEN PANGAI sepakat untuk menjual tanah tersebut, di mana uangnya akan dipergunakan untuk membayar hutang orang tua ahli waris (H. HAROEN PANGAI / Hj. NOERASNI) ;

Adapun ahli waris syah H. HAROEN PANGAI yang mempunyai hak atas tanah milik almarhum H. HAROEN PANGAI yang terletak di Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo seluas 3.140 M² adalah 8 (delapan) orang yaitu sebagai berikut :

1. Saksi IRIANO HAROEN ;
2. Sdr. IRSAN HAROEN ;
3. Sdr. IVAN HAROEN ;
4. Sdr. DEWI TAVIANA WALIDA HAROEN ;
5. Sdr. FIRDAUS HAROEN ;
6. Sdri. MEYANNE HAROEN ;
7. Terdakwa (SALMAN HAROEN) ;
8. Sdr. NUR ALFAAT HAROEN ;

Sedangkan untuk jual beli tanah di maksud 8 (delapan) orang ahli waris H. HAROEN PANGAI menguasai kepada saksi IRIANO HAROEN dengan surat kuasa untuk menjual di bawah tangan tanggal 25 September 2000 ;

Selanjutnya saksi IRIANO HAROEN menawarkan tanah tersebut kepada saksi H. ABDUL SYAKUR M. Untuk membeli tanah SHM No. 211 milik H. HAROEN PANGAI yang terletak di Desa Sedati, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo seluas 3.140 M² tersebut yang selanjutnya setelah terjadi tawar menawar antara saksi IRIANO HAROEN dengan saksi H. ABDUL SYUKUR M, maka disepakati harga penjualan Tanah SHM No. 211 tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa cara pembayaran harga tanah itu pertama dibayar pada tanggal 23 September 2000 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai tanda jadi, dan sisanya sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) telah dibayar lunas oleh saksi H. ABDUL SYAKUR M. Pada tanggal 26 September 2000 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima oleh saksi IRIANO HAROEN di kediaman almarhum HAROEN PANGAI di Jalan Darmokali No.66 Surabaya sebagai kuasa dari ahli waris H. HAROEN PANGAI ;

Setelah saksi H. ABDUL SYAKUR M, membayar pelunasan Tanah SHM No. 211 tersebut selanjutnya SHM No.211 oleh saksi IRIANO HAROEN diserahkan kepada saksi H. ABDUL SYAKUR M ;

Kemudian pada tanggal 15 April 2005, Tanah SHM No.211 atas nama H. HAROEN PANGAI milik H. ABDUL SYAKUR M, tersebut oleh saksi H. ABDUL SYAKUR M, dijual kepada saksi TJONG SU WUN dengan harga sebesar Rp.314.000.000,- (tiga ratus empat belas juta rupiah) (Rp.100.000,-/M²) ;

Bahwa proses jual beli Tanah SHM No.211 tersebut mulai proses mencarikan tanah sampai dengan proses jual beli atas tanah tersebut, saksi TJONG SU WUN menguasai / mempercayakan kepada saksi ALI AFAK (adik kandung saksi TJONG SU WUN) kemudian dalam pelaksanaan jual beli tanah dimaksud saksi ALI AFAK melalui MUIN (meninggal dunia) sebagai perantara / makelar tanah mulai dari mencarikan obyek tanah hingga proses pembayaran setelah adanya kesepakatan harga dengan pemilik tanah saksi H. ABDUL SYAKUR M ; Setiap pembayaran harga tanah tersebut saksi TJONG SU WUN selalu melalui saksi ALI AFAK kemudian oleh saksi ALIA FAK diserahkan kepada MUIN sebagai perantara/makelar tanah yang selanjutnya oleh MUIN diserahkan kepada saksi H. ABDUL SYAKUR M ;

Adapun pembayaran harga tanah tersebut oleh saksi TJONG SU WUN dilakukan dengan cara mengangsur sebanyak empat kali ;

1. Pada tanggal 15 April 2005 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 6 Mei 2005 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 3. Tanggal 24 Agustus 2005 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) langsung transver oleh saksi ALI AFAK ke Rekening saksi H. ABDUL SYAKUR M ;
 4. Tanggal 29 Agustus 2005 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Jadi jumlah uang yang telah diterima oleh saksi H. ABDUL SYAKUR M, dari saksi TJONG SU WUN keseluruhan sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan kelebihan pembayaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2005 beserta SHM No.211 asli atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. HAROEN PANGAI seketika itu juga oleh saksi H. ABDUL SYAKUR M, telah diserahkan kepada MUIN (almarhum) di rumah saksi H. ABDUL SYAKUR untuk selanjutnya agar diserahkan kepada saksi TJONG SU WUN melalui saksi ALI AFAK ;

Dari pembayaran pertama sampai dengan pembayaran ke empat saksi H. ABDUL SYAKUR M. Selalu memberikan tanda terima / kwitansi yang tertulis saksi H. ABDUL SYAKUR M, sudah menerima uang tersebut dari saksi ALI AFAK sesuai jumlah uang yang dibayarkan oleh saksi TJONG SU WUN melalui saksi ALI AFAK ;

Setelah saksi TJONG SU WUN membayar lunas harga tanah SHM No. 211 tersebut kepada saksi H. ABDUL SYAKUR M, saksi TJONG SU WUN minta kepada saksi H. ABDUL SYAKUR M, agar SHM No.211 asli diserahkan kepada saksi TJONG SU WUN sebagai bukti kepemilikan namun SHM No.211 oleh saksi H. ABDUL SYAKUR M, telah diserahkan kepada MUIN (meninggal dunia) yang pada kenyataannya SHM No.211 oleh MUIN tidak diserahkan kepada saksi TJONG SU WUN tetapi dibawa oleh MUIN ;

Bahwa tanpa sepengetahuan saksi TJONG SU WUN, Terdakwa SALMAN HAROEN dan Terdakwa BADRI SUBAGIO bersama MUIN sepakat melakukan balik nama SHM No.211 dari atas nama H. HAROEN PANGAI menjadi atas nama SALMAN HAROEN dengan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam SHM No.211 dengan cara pada tanggal 12 Maret 2006 Terdakwa SALMAN HAROEN membuat surat palsu berupa Surat pernyataan tertanggal 12 Maret 2006 yang intinya menerangkan bahwa Terdakwa SALMAN HAROEN adalah ahli waris satu-satunya dari HAROEN PANGAI atas tanah SHM No.211 atas nama HAROEN PANGAI, selain itu Terdakwa SALMAN HAROEN telah membuat Surat Keterangan Waris Palsu tertanggal 28 Maret 2006, yang disahkan oleh saksi H. SUNARYANTO selaku Kepala Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dan dikuatkan oleh saksi Drs. MORO SETYOYNO MM. selaku Camat Sedati Sidoarjo yang pada pokoknya menerangkan bahwa semasa hidupnya almarhum H. HAROEN PANGAI kawin sah dengan seorang bernama Hj. NURASIN yang kini sudah meninggal dunia dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak bernama SALMAN HAROEN dan Almarhum H. HAROEN PANGAI meninggalkan harta berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah SHM No.211 luas 3.140 M² yang terletak di Kelurahan Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ;

Kemudian Surat Palsu berupa surat pernyataan tertanggal 12 Maret 2006 dan Surat Keterangan Waris Palsu tertanggal 28 Maret 2006 tersebut oleh Terdakwa SALMAN HAROEN diserahkan kepada MUIN (almarhum) lalu MUIN menemui saksi TJONG SU WUN dengan dalih untuk keperluan proses balik nama SHM No.211 menjadi a/n. Saksi TJONG SU WUN, MUIN minta kepada TJONG SU WUN agar mau menyerahkan empat lembar foto-copy KTP atas nama TJONG SU WUN dengan perkataan MUIN yang begitu meyakinkan sehingga saksi TJONG SU WUN mau menyerahkan foto-copy sebanyak empat lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah SHM No.211 milik saksi TJONG SU WUN dan foto-copy KTP atas nama saksi TJONG SU WUN kepada MUIN, selanjutnya Surat pernyataan tertanggal 12 Maret 2006, Surat Keterangan Waris tertanggal 28 Maret 2006 SHM No.211 a/n. TJONG SU WUN tersebut, seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa BADRI SUBAGIO yang kemudian oleh Terdakwa BADRI SUBAGIO Surat Pernyataan tertanggal 12 Maret 2006 dan Surat Keterangan Waris tertanggal 28 Maret 2006 beserta surat yang lain tersebut dipergunakan untuk memproses / melakukan balik nama dari atas nama H. HAROEN PANGAI menjadi atas nama Terdakwa SALMAN HAROEN ke BPN Sidoarjo sehingga terbit SHM No.211 atas nama SALMAN HAROEN padahal mereka Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa SALMAN HAROEN tidak berhak atas tanah SHM No.211 tersebut ;

Bahwa sekitar bulan Oktober 2006 sebagian dari tanah SHM No.211 tersebut terkena proyek negara yaitu untuk pembangunan jalan akses Bandara Juanda seluas 465 M² dan saksi TJONG SU WUN telah menerima uang ganti rugi dari Dinas PU Bina Marga Propinsi Jatim yang kemudian pada tanggal 6 Oktober 2006 uang ganti rugi dari Dinas PU Bina Marga Propinsi Jatim tersebut oleh saksi TJONG SU WUN di transfer ke rekening TJONG TAMIL SIWA melalui rekening BCA Cabang Kusuma bangsa No.36001500014150 sebesar Rp.147.750.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai bukti transfer Bank Jatim tanggal 6 Oktober 2006. selanjutnya sekitar dua minggu setelah menerima dana ganti rugi dari Dinas PU Bina Marga Propinsi Jatim tersebut saksi TJONG SU WUN telah menyerahkan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Drs. MORO SETYO-YONO, MM. untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya administrasi proses balik nama SHM No.211 menjadi atas nama TJONG SU WUN ;

Bahwa setelah SHM No.211 beralih menjadi atas nama Terdakwa SALMAN HAROEN lalu pada tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa SALMAN HAROEN melakukan jual beli atas Tanah SHM No.211 tersebut dengan saksi BUDI KURNIAWAN dengan Akta No.33/2007 tanggal 5 Juli 2007 ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi TJONG SU WUN menderita kerugian moril maupun material berupa SHM No.211 atas tanah seluas 2.675 M² seharga Rp.314.000.000,- (tiga ratus empat belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu yang terletak di Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP jo 55 (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, tanggal 11 Agustus 2009 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SALMAN HAROEN dan Terdakwa BADRI SUBAGIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 266 (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan pertama ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SALMAH HAROEN dan Terdakwa BADRI SUBAGIO masing-masing selama 8 (delapan) bulan potong tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Sertifikat Hak Milik No.211 yang dikeluarkan BPN Sidoarjo atas nama SALMAN HAROEN ;
 2. Foto-copy kwitansi pembayaran yang dibuat oleh H. ABDUL SYAKUR. M pada tanggal 15 April 2005, atas pembayaran pembelian satu bidang tanah di Sedatigede atas nama Bp. H. HAROEN PANGAI luas tanah 3.140 m No. Hak Milik 211 dari Saudara ALI AFAK sebesar Rp.20.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya ;
 3. Foto-copy kwitansi pembayaran yang dibuat oleh H. ABDUL SYAKUR. M, pada tanggal 06 Mei 2005 atas pembayaran pembelian satu bidang tanah di Sedatigede atas nama Bp. H. HAROEN PANGAI luas tanah 3.140 m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Hak Milik 211 dari Saudara ALI AFAK sebesar Rp.200. 000.000,- yang telah dilealisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya ;
4. Foto-copy kwitansi pembayaran yang dibuat oleh H. ABDUL SYAKUR pada tanggal 29 Agustus 2005 atas pembayaran pembelian satu bidang tanah di Sedatigede atas nama Bp. H. HAROEN PANGAI luas tanah 3.140 m No. Hak Milik 211 dari Saudara ALI AFAK sebesar Rp.50. 000.000,- yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya ;
 5. Foto-copy setoran dari Bank BCA sebesar Rp.50.000.000,- yang ditujukan kepada Rekening 6670120935 atas nama H. ABDUL SYAKUR. M, pada tanggal 24 Agustus 2005 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya ;
 6. Foto-copy kwitansi pembayaran pada tanggal 27 Juni 2005 yang dibuat oleh SALMAN HAROEN atas pembayaran pembelian sebidang tanah sesuai SHM No. 211 / Sedatigede seluas 3.140 m Kecamatan Sedati, sebesar Rp.314.000.000,- dari TJONG SU WUN yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya ;
 7. Foto-copy Surat Pengantar dari PPAT Kecamatan Sedati No. 594/33/404.5.5/2007 tanggal 05 Juli 2007 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo beserta foto-copy Akta Jual Beli No.33/2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang jual beli tanah Hak Milik No. 211 yang terletak di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo seluas 2.675 m² (dua ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) antara SALMAN HAROEN dengan BUDI KURNIAWAN yang dibuat melalui PPAT Kecamatan Sedati, yang dilegalisir oleh Camat Sedati ;
 8. Foto-copy Surat Undangan Camat Sedati No. 594/33/404.5.5/2007 tanggal 05 Juli 2007 yang ditujukan kepada BUDI KURNIAWAN untuk klarifikasi proses jual beli tanah SHM No. 211 luas 2.675 m² atas nama SALMAN HAROEN yang terletak di Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo yang dilegalisir oleh Camat Sedati ;
 9. Foto-copy Surat Undangan Camat Sedati No.005/510/404.5.5/2007 tanggal 01 Oktober 2007 yang ditujukan kepada BUDI KURNIAWAN untuk klarifikasi proses jual beli tanah SHM No.211 luas 2.675 m² atas nama SALMAN HAROEN yang terletak di Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, yang dilegalisir oleh Camat Sedati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto-copy Surat Undangan Camat Sedati No. 005/563/404.5.5/2007 tanggal 16 Nopember 2007 yang ditujukan kepada BUDI KURNIAWAN untuk penyelesaian masalah tanah, yang dilegalisir oleh Camat Sedati ;
11. Surat Pembayaran tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh SALMAN HAROEN yang menyatakan tidak pernah menjual dan atau menerima pembayaran baik secara tunai maupun cara lain atas tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.211 atas nama SALMAN HAROEN yang terletak di Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ;
12. Surat Camat Sedati No.590/295/404.5.5/2008 tanggal 03 Juni 2008 tentang Penegasan Pengamanan Tanah yang ditujukan kepada Sdr. SUHARTO selaku Kepala Dusun Gabung ;
13. Surat Camat Sedati No.590/307/404.5.5/2008 tanggal 05 Juni 2008 tentang Pemberitahuan Kedudukan Akta Jual Beli No.594/33/404.5.5/2007 tanggal 05 Juli 2007 yang ditujukan kepada BUDI KURNIAWAN ;
14. Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2008 yang dibuat oleh Sdr. SUHARTO selaku Kepala Dusun Gabung tentang adanya perintah dari Camat Sedati untuk mengamankan tanah-tanah yang ada di wilayah Dusun Khususnya yang masih ada masalah ;
15. Uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Drs. H. MORO SETYOYONO, MM dari Saudari TJONG SU WUN yang akan digunakan sebagai biaya administrasi pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik No.211 atas nama saudari TJONG SU WUN ;
16. 5 (lima) lembar foto Saudara BUDI KURNIAWAN yang sedang berpose dengan pejabat-pejabat tertentu yang digunakan oleh Saudara BUDI KURNIAWAN sebagai sarana untuk mengintimidasi Saudara SALMAN HAROEN ;
17. 1 (satu) buah Buku Kerja Polda Jatim 2007 yang digunakan oleh Saudara BUDI KURNIAWAN sebagai sarana untuk mengintimidasi Saudara SALMAN HAROEN ;
18. 6 (enam) lembar foto Saudara BUDI KURNIAWAN yang sedang berpose dengan pejabat-pejabat tertentu yang digunakan oleh saudara BUDI KURNIAWAN sebagai sarana untuk mengintimidasi Saudara IVAN HAROEN, SE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.1 (satu) buah Buku Kerja Polda Jatim 2007 yang digunakan oleh Saudara BUDI KURNIAWAN sebagai sarana untuk mengintimidasi Saudara IVAN HAROEN, SE. ;

Untuk kepentingan perkara lain ;

- Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Menyatakan para Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 574/Pid.B/2009/PN.Sda., tanggal 13 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. SALMAN HAROEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik yang kebenarannya dinyatakan dalam akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya benar yang dapat merugikan ;
- Menyatakan Terdakwa II. BADRI SUBAGIO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1, 2 dan 3 ;
- Menghukum oleh karena itu terhadap Terdakwa I. SALMAN HAROEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
- Membebaskan Terdakwa II. BADRI SUBAGIO oleh karena itu dari segala dakwaan ;
- Menetapkan lama Terdakwa I. SALMAN HAROEN ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan supaya Terdakwa I. SALMAN HAROEN tetap berada dalam tahanan dan Terdakwa II. BADRI SUBAGIO supaya segera dikeluarkan dari tahanan ;
- Memulihkan hak Terdakwa II. BADRI SUBAGIO dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Sertifikat Hak Milik No.211 yang dikeluarkan BPN Sidoarjo atas nama SALMAN HAROEN ;
 2. Foto-copy kwitansi pembayaran yang dibuat oleh H. ABDUL SYAKUR. M pada tanggal 15 April 2005, atas pembayaran pembelian satu bidang tanah di Sedatigede atas nama Bp. H. HAROEN PANGAI luas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.140 m No. Hak Milik 211 dari Saudara ALI AFAK sebesar Rp.20.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya ;
3. Foto-copy kwitansi pembayaran yang dibuat oleh H. ABDUL SYAKUR. M, pada tanggal 06 Mei 2005 atas pembayaran pembelian satu bidang tanah di Sedatigede atas nama Bp. H. HAROEN PANGAI luas tanah 3.140 m No. Hak Milik 211 dari Saudara ALI AFAK sebesar Rp.200.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya ;
4. Foto-copy kwitansi pembayaran yang dibuat oleh H. ABDUL SYAKUR pada tanggal 29 Agustus 2005 atas pembayaran pembelian satu bidang tanah di Sedatigede atas nama Bp. H. HAROEN PANGAI luas tanah 3.140 m No. Hak Milik 211 dari Saudara ALI AFAK sebesar Rp.50.000.000,- yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya ;
5. Foto-copy setoran dari Bank BCA sebesar Rp.50.000.000,- yang ditujukan kepada Rekening 6670120935 atas nama H. ABDUL SYAKUR. M, pada tanggal 24 Agustus 2005 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya ;
6. Foto-copy kwitansi pembayaran pada tanggal 27 Juni 2005 yang dibuat oleh SALMAN HAROEN atas pembayaran pembelian sebidang tanah sesuai SHM No. 211 / Sedatigede seluas 3.140 m Kecamatan Sedati, sebesar Rp.314.000.000,- dari TJONG SU WUN yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya ;
7. Foto-copy Surat Pengantar dari PPAT Kecamatan Sedati No. 594/33/404.5.5/2007 tanggal 05 Juli 2007 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo beserta foto-copy Akta Jual Beli No.33/2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang jual beli tanah Hak Milik No. 211 yang terletak di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo seluas 2.675 m² (dua ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) antara SALMAN HAROEN dengan BUDI KURNIAWAN yang dibuat melalui PPAT Kecamatan Sedati, yang dilegalisir oleh Camat Sedati ;
8. Foto-copy Surat Undangan Camat Sedati No. 594/33/404.5.5/2007 tanggal 05 Juli 2007 yang ditujukan kepada BUDI KURNIAWAN untuk klarifikasi proses jual beli tanah SHM No. 211 luas 2.675 m² atas nama SALMAN HAROEN yang terletak di Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo yang dilegalisir oleh Camat Sedati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto-copy Surat Undangan Camat Sedati No.005/510/404.5.5/2007 tanggal 01 Oktober 2007 yang ditujukan kepada BUDI KURNIAWAN untuk klarifikasi proses jual beli tanah SHM No.211 luas 2.675 m² atas nama SALMAN HAROEN yang terletak di Ds. Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, yang dilegalisir oleh Camat Sedati ;
10. Foto-copy Surat Undangan Camat Sedati No. 005/563/404.5.5/2007 tanggal 16 Nopember 2007 yang ditujukan kepada BUDI KURNIAWAN untuk penyelesaian masalah tanah, yang dilegalisir oleh Camat Sedati ;
11. Surat Pembayaran tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh SALMAN HAROEN yang menyatakan tidak pernah menjual dan atau menerima pembayaran baik secara tunai maupun cara lain atas tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.211 atas nama SALMAN HAROEN yang terletak di Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ;
12. Surat Camat Sedati No.590/295/404.5.5/2008 tanggal 03 Juni 2008 tentang Penegasan Pengamanan Tanah yang ditujukan kepada Sdr. SUHARTO selaku Kepala Dusun Gabung ;
13. Surat Camat Sedati No.590/307/404.5.5/2008 tanggal 05 Juni 2008 tentang Pemberitahuan Kedudukan Akta Jual Beli No.594/33/404.5.5/2007 tanggal 05 Juli 2007 yang ditujukan kepada BUDI KURNIAWAN ;
14. Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2008 yang dibuat oleh Sdr. SUHARTO selaku Kepala Dusun Gabung tentang adanya perintah dari Camat Sedati untuk mengamankan tanah-tanah yang ada di wilayah Dusun Khususnya yang masih ada masalah ;
15. Uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Drs. H. MORO SETYOYONO, MM dari Saudari TJONG SU WUN yang akan digunakan sebagai biaya administrasi pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik No.211 atas nama saudari TJONG SU WUN ;
16. 5 (lima) lembar foto Saudara BUDI KURNIAWAN yang sedang berpose dengan pejabat-pejabat tertentu yang digunakan oleh Saudara BUDI KURNIAWAN sebagai sarana untuk mengintimidasi Saudara SALMAN HAROEN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah Buku Kerja Polda Jatim 2007 yang digunakan oleh Saudara BUDI KURNIAWAN sebagai sarana untuk mengintimidasi Saudara SALMAN HAROEN ;

18. 6 (enam) lembar foto Saudara BUDI KURNIAWAN yang sedang berpose dengan pejabat-pejabat tertentu yang digunakan oleh saudara BUDI KURNIAWAN sebagai sarana untuk mengintimidasi Saudara IVAN HAROEN, SE ;

19. 1 (satu) buah Buku Kerja Polda Jatim 2007 yang digunakan oleh Saudara BUDI KURNIAWAN sebagai sarana untuk mengintimidasi Saudara IVAN HAROEN, SE. ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;

- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa I. SALMAN HAROEN sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa II. BADRI SUBAGIO kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 574/Pid.B/2009/PN.Sda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 7 September 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 7 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 13 Agustus 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 7 September 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa : dari 20 orang saksi yang diajukan di persidangan tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa II Badri Subagio turut serta untuk membuat Surat Keterangan Waris tanggal 28 Maret 2006.

Selain itu pertimbangan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa II Badri Subagio menyangkal mengurus permohonan yang diajukan oleh Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salman Haroen, tetapi saksi Drs. Moro Setyoyono MM menerangkan bahwa yang mengurus balik nama dio BPN adalah Terdakwa II Badri Subagio dan berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP bahwa dengan satu saksi tidak boleh dijatuhkan pidana pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II Badri Subagio tidak terbukti turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dibuktikan oleh akta itu sebagaimana termaksud dalam unsur 2 ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang demikian adalah pertimbangan yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum karena berdasarkan fakta hukum di persidangan semua unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa Salman Haroen dan Terdakwa II Badri Subagio, melanggar Pasal 266 (1) KUHP jo 55 (1) ke 1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pendapat Hakim anggota 2 yang menyatakan bahwa Terdakwa II Badri Subagio terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang dilakukan secara bersama-sama dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi M. Djupri menerangkan pernah bersama Terdakwa II Badri Subagio dan Muin (alm) datang ke rumah Tjong Su Wun, disitu Terdakwa II Badri Subagio mengatakan pada saksi Tjong Su Wun bisa mengurus balik nama SHM No. 211 dari a.n. H. Haroen Pangai menjadi a.n. Tjong Su Wun, dan Terdakwa II Badri Subagio bersama Muin (alm) meminta tanda tangan Tjong Su Wun atas surat-surat yang sudah dibawa oleh Terdakwa II Badri Subagio dan Muin (alm). Bahwa saksi Drs. Moro Setyoyono,MM menerangkan yang mengurus SHM No. 211 dari H. Haroen Pangai menjadi Salman Haroen adalah Terdakwa II Badri Subagio.
- .1 Bahwa walaupun keterangan saksi M. Djupri dan saksi Drs. Moro Setyoyono, MM adalah dua keterangan yang berdiri sendiri, namun berdasarkan Pasal 185 (4) KUHP apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu sama lain sedemikian rupa maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk membenarkan adanya suatu kejadian.



- .2 Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan melihat dari pekerjaan Terdakwa II Badri Subagio sebagai pegawai di kantor Notaris, yang tentunya sangat paham dan mengerti prosedur balik nama suatu sertifikat hak milik atas tanah maka Hakim anggota 2 berpendapat dakwaan pertama pada Terdakwa II Badri Subagio dapat dibuktikan.

Bahwa di persidangan saksi Tjong Su Wun menerangkan bahwa Terdakwa II Badri Subagio pada tahun 2006 sebelum adanya ganti rugi dari Dinas PU Bina Marga Propinsi Jatim atas SHM No. 211 milik saksi Tjong Su Wun yang terkena proyek jalan akses bandara Juanda, saksi Tjong Su Wun pernah didatangi Terdakwa II Badri Subagio dan Muin (alm). Pada saat itu Terdakwa II Badri Subagio menyodorkan akta perjanjian pengikat jual beli dan akta kuasa untuk menjual kemudian Terdakwa II Badri Subagio minta agar saksi Tjong Sau Wun menandatangani akta tersebut, saat itu Terdakwa II Badri Subagio menjelaskan kepada saksi Tjong Su Wun bahwa surat atau akta yang ditandatangani saksi Tjong Su Wun akan dipergunakan untuk proses balik nama SHM No. 211 a.n. H. Haroen Pangai menjadi a.n. Tjong Su Wun. Dihubungkan dengan keterangan saksi H. Abdul Syakur di persidangan yang menerangkan bahwa pada saat saksi menerima uang pelunasan pembayaran harga tanah SHM No. 211 dari saksi Tjong Su Wun melalui saksi Ali Falak selanjutnya saksi H. Abdul Syakur selanjutnya saksi H. Abdul Syakur menyerahkan SHM No. 211 a.n. H. Haroen Pangai tersebut kepada saksi Tjong Su Wun melalui Muin (alm) dan saksi H. Abdul Syakur M menerangkan sejak saksi H. Abdul Syakur membeli dan menguasai tanah SHM No. 211 seluas 3.140 m² yang diperoleh membeli dengan cara di bawah tangan dari 8 orang ahli waris H. Haroen Pangai yang dikuasakan kepada Iriano Haroen dengan surat kuasa untuk menjual tanggal 25 September 2000, saksi H. Abdul Syakur belum pernah melakukan balik nama SHM No. 211 tersebut jadi masih atas nama H. Haroen Pangai. Namun SHM No. 211 a.n. H. Haroen Pangai oleh Muin (alm) tidak diserahkan kepada saksi Tjong Su Wun sesuai tujuan dari saksi H. Abdul Syakur, tetapi diserahkan kepada Terdakwa II Badri Subagio beserta surat pernyataan tanggal 12 Maret 2006 dan Surat Keterangan Waris tanggal 28 Maret 2006, kemudian Terdakwa II Badri Subagio dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muin memproses balik nama SHM No. 211 a.n. H. Haroen Pangai menjadi a.n. Salam Haroen tanpa sepengetahuan saksi Tjong Su Wun.

Kemudian saksi M. Djupri menerangkan bahwa Terdakwa II Badri Subagio dan Muin pernah datang ke rumah saksi Tjong Su Wun, disitu Terdakwa II Badri Subagio mengatakan kepada saksi Tjong Su Wun akan mengurus balik nama SHM No. 211 a.n. H. Haroen Pangai menjadi a.n. Tjong Su Wun kemudian Terdakwa II Badri Subagio menyodorkan surat-surat untuk ditandatangani saksi Tjong Su Wun yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa II Badri Subagio dan Muin.

Juga saksi Drs. Moro Setyoyono, MM menerangkan bahwa yang mengurus proses balik nama SHM No. 211 a.n. H. Haroen Pangai menjadi a.n. Salman Haroen adalah Terdakwa II Badri Subagio.

Sehingga keterangan para saksi yang telah terurai di atas yang menerangkan satu dengan yang lain saling berkaitan, tersebut di atas merupakan alat bukti yang sah tentang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa II Badri Subagio.

Selanjutnya di persidangan Terdakwa I Salman Haroen mengaku terus terang bahwa yang mengurus balik nama SHM No. 211 a.n. H. Haroen Pangai menjadi a.n. Salman Haroen adalah Terdakwa II Badri Subagio. Selain itu Terdakwa II Badri Subagio sebagai pegawai di kantor Notaris yang memahami dan mengerti prosedur balik nama SHM No. 211 a.n. H. Haroen Pangai menjadi a.n. Salman Haroen dan mengaku terus terang bahwa Terdakwa II Badri Subagio bersama Muin (alm) telah ke BPN Sidoarjo dengan menyerahkan SHM No. 211 a.n. H. Haroen Pangai, Surat Pernyataan 12 Maret 2006, Surat Keterangan Waris tanggal 28 Maret 2006 untuk memproses balik nama SHM No. 211 a.n. H. Haroen Pangai menjadi a.n. Salman Haroen.

Dengan demikian seharusnya Terdakwa II Badri Subagio sudah mengetahui bahwa tanah SHM No. 211 bukan milik Terdakwa Salam Haroen karena sudah dijual oleh Terdakwa Salam Haroen beserta 7 orang ahli waris H. Haroen Pangai yang lain, berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menjual tanggal 25 September 2000 dari delapan ahli waris H. Haroen Pangai yang dikuasakan pada Iriano Haroen kepada saksi H. Abdul Syakur M, namun Terdakwa II Badri Subagio tanpa mengurus proses balik nama SHM No.



211 a.n. Ha. Haroen Pangai menjadi a.n. Salman Haroen, dengan memasukkan Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2006 dan Surat Keterangan Waris tanggal 28 Maret 2006 yang isi intinya menyatakan bahwa Terdakwa Salman Haroen adalah satu-satunya ahli waris dari H. Haroen Pangai.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sudah jelas bahwa Terdakwa II Badri Subagio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu menyuruh masukkan keterangan palsu berupa Surat Keterangan Waris tanggal 28 Maret 2006 ke dalam satu akta otentik berupa SHM No. 211 a.n. H. Haroen Pangai mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dalam putusannya menyatakan hanya Terdakwa I Salam Haroen yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 266 (1) KUHP, padahal perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa secara bersama-sama yaitu terbitnya SHM No. 211 a.n. Salman Haroen karena perannya atau memproses ke BPN Sidoarjo adalah Terdakwa II Badri Subagio sehingga pertimbangan Majelis Hakim Sidoarjo yang tidak benar tersebut di atas agar dikesampingkan karena terkesan mengada-ada dan tidak berlandaskan hukum yang benar.

b. **Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni :**

Dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo setelah membacakan putusan tidak segera memberikan salinan putusan kepada kami Jaksa Penuntut Umum, tetapi diserahkan dalam tenggang waktu cukup lama, bahkan pada saat memori kasasi kami serahkan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo atas nama Terdakwa II Badri Subagio tersebut belum diserahkan kepada kami.



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar,SH.LL.M. Ketua Muda Pidana Umum Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni,SH.MH. dan Dr. Salman Luthan,SH.MH.Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tuty Haryati, SH.MH.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota :

Ttd/ Sri Murwahyuni,SH.MH.

Ttd/ Dr. Salman Luthan,SH.MH.

K e t u a :

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar,SH. LL.M.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tuty Haryati,SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum.

Nip. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)